



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rio Mirza, Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 3 Agustus 1969, beralamat di Jl. Johar Baru V Kopra I/12 A, RT/RW, 021/007, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 35/Pdt.P/2025/PN. Jkt.Pst tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Januari 2025 dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171080308690003 atas nama Rio Mirza;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak ke 5 dari dari Pernikahan Syarifuddin Agus dan Adinah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/1960 , yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat / Kantor Urusan Agama, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
3. Bahwa, Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Bapak Kandung Pemohon yaitu Syarifuddin Agus telah meninggal dunia pada tanggal 10-12-1984, di rumah dikarenakan sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi – kawi;
5. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Syarifuddin Agus belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Syarifuddin Agus untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tanggal 10 Desember 1984 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Syarifuddin Agus karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-Kawi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Syarifuddin Agus;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3171080308690003, atas nama Rio Mirza, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3171080102110001, atas nama Kepala Keluarga Rio Mirza, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2024, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Copy, Akta Kelahiran No. 15.301/B/P/JP/1983.-, atas nama Rio Mirza, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan sipil, tanggal 4 Januari 1984, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3273225809660001, atas nama Diah Pitaloka, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3273222909102430, atas nama Kepala Keluarga DRS. Basori, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 3 Februari 2021, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan Copy, Surat Kenal Lahir No. 13820/30/JP/1980, atas nama Diah Pitaloka, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 1980, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 31711084710750001, atas nama Atik Laraswati, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3216091710160001, atas nama Kepala Keluarga Suryadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 31 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-22022022-0163, atas nama Atik Laraswati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Desember 2024, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 6472096805680001, atas nama Doni Syafitri, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 6472090912110005, atas nama Kepala Keluarga Dona Syafitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 12 Desember 2011, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 84/DIS/G/2007 atas nama Dona Syafitri yang dikeluarkan oleh Pencatatan

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Samarinda pada tanggal 5 Februari 2007, yang diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3171082409640001, atas nama Muhammad Khamil, yang diberi tanda bukti P-13;

14. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3171082712100008, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Khamil, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2022, yang diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy sesuai dengan Copy, Surat Kenal Lahir No. 13819/30/JP/1980, atas nama Muhammad Khamil, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 1980, yang diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy sesuai dengan Copy, Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor NIK 3171080307620001, atas nama Syamsul Adnan, yang diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 3171081603110003, atas nama Kepala Keluarga Syamsul Adnan, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta Pusat pada tanggal 27 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy sesuai dengan Copy, Surat Kenal Lahir No. 5515/30/JP/1975, atas nama Syamsul Adnan, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Pusat pada tanggal 30 Desember 1975, yang diberi tanda bukti P-18;

19. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP 09.5008.420840.0009, atas nama NY. Adinah, yang diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kutipan Akta Nikah Nomor 199/1960 antara Syarifudin Agus dan Adinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, pada tanggal 28 September 1960, yang diberi tanda bukti P-20;

21. Fotocopy sesuai dengan Copy, Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama mendiang Adinah/Syarifuddin Agus, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Penannaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Johar Baru pada tanggal 25 September 2024, yang diberi tanda bukti P-21;

22. Fotocopy sesuai dengan Copy, foto batu nisan alm Adinah/Syarifuddin Agus, yang diberi tanda bukti P-22;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



23. Fotocopy sesuai dengan Copy, Kartu Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga 102667, atas nama Kepala Keluarga, yang diberi tanda bukti P-23;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ade Chandra S.E.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 5 dari pernikahan Syarifuddin agus dan Adinah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian atas nama Syarifuddin Agus (Bapak kandung Pemohon);
- Bahwa Almarhum Syarifuddin Agus meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 dirumah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-Kawi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Syarifuddin Agus untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;

2. Saksi Rudi Suparman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke 5 dari pernikahan Syarifuddin agus dan Adinah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian atas nama Syarifuddin Agus (Bapak kandung Pemohon);
- Bahwa Almarhum Syarifuddin Agus meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 dirumah karena sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-Kawi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Syarifuddin Agus untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan meminta pada Hakim untuk membuat penetapan atas permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk penetapan kematian Bapak Pemohon yaitu Syarifuddin Agus yang telah meninggal karena sakit pada tanggal 10 Desember 1984 dan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ade Chandra S.E., dan Saksi Rudi Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, yang merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-21 sampai dengan P-22 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ade Chandar, S.E., dan Saksi Rudi Suparman, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa Bapak Pemohon yang bernama Syarifuddin Agus tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1984 karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-kawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Chandra, S.E., dan Saksi Rudi Suparman, sehingga haruslah diterima sebagai suatu kebenaran bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga Pemohon, kematian Bapak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat sehingga sampai saat ini almarhum Bapak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kematian;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematiannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 472.12/932/Dukcapil perihal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan, "*Pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa Bapak Pemohon Syarifuddin Agus telah meninggal dunia karena sakit dan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum ke 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penduduk dan untuk pencatatan kematian harus dilaporkan oleh Pemohon ke Instansi pelaksana, maka petitum ke 3 dan ke 4 permohonan Pemohon adalah beralasan Hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam buku II kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Jakarta Pusat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 1984 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Syarifuddin Agus karena sakit dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Kawi-Kawi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Syarifuddin Agus;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh Faisal, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Titi Yulianti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Titi Yulianti, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------|---|
| 1. | PendaftaranRp30.000,00 |
| 2. | Biaya ProsesRp200.000,00 |
| 3. | MateraiRp10.000,00 |
| 4. | RedaksiRp10.000,00 |
| Jumlah | Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)